



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 336 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Mengingat : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Dinas Kesehatan.
12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah atau Karyawan Sejenis itu.
14. Pelayanan Kesehatan Medik Dasar adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang dilandasi ilmu klinik (clinical science) yang meliputi pencegahan primer, sekunder dan tersier.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Pegawai.
- (2) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan kepada Pegawai termasuk pimpinan daerah beserta keluarga dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pelayanan kesehatan kepada Pegawai termasuk pimpinan daerah beserta keluarga dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. pelayanan dan pemeliharaan kesehatan kepada Pegawai, pimpinan daerah beserta keluarga dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. pelayanan kesehatan klinik umum, gigi, spesialis dan subspecialis;
 - f. pelayanan Medical Check Up yang bersifat menyeluruh dan komprehensif;
 - g. pelayanan kesehatan olahraga, kebugaran dan gizi;
 - h. pelayanan kesehatan kerja, produktivitas kerja dan pengujian lingkungan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - i. pengujian kesehatan bagi calon pegawai, calon haji bagi pegawai, calon petugas haji dan calon peserta pendidikan bagi pegawai;
 - j. pemberian surat rujukan bagi pegawai yang berobat ke rumah sakit;

- k. pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan dan pelayanan medik dasar;
- l. pelaksanaan pelayanan darurat medik dan mobil klinik keliling;
- m. fasilitasi dan kerja sama dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan pihak lain;
- n. fasilitasi dan kerja sama dalam pelayanan Medical Check Up bagi pekerja/karyawan lainnya;
- o. fasilitasi pelayanan medik dasar kepada tim media yang terdaftar dan bertugas langsung di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- p. perencanaan kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis pelayanan kesehatan;
- q. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan pemasaran Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- r. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- s. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- t. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- u. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- v. pelaksanaan publikasi kegiatan serta pengaturan acara Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai; dan
- w. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, terdiri dari :
- a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pelayanan Medik;
 - d. Satuan Pelaksana Penunjang Medik; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja administrasi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;

- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja umum Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- j. melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemasaran;
- k. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- l. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- m. melaksanakan koordinasi lintas program dan sektoral sesuai lingkup tugasnya;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelayanan Medik

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan Medik merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan medik.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan Medik mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan pedoman dan standar teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- d. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan pegawai;
- e. melaksanakan pelayanan kesehatan klinik umum, gigi, spesialis dan subspecialis;
- f. melaksanakan pelayanan kesehatan kerja, produktivitas kerja dan pengujian lingkungan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- g. melaksanakan pelayanan darurat medik dan mobil klinik keliling;
- h. melaksanakan pemberian surat rujukan bagi pegawai yang berobat ke rumah sakit;
- i. melaksanakan pengelolaan limbah medik;
- j. melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan dan pelayanan medik dasar;
- k. melaksanakan kegiatan koordinasi dan pelayanan kedokteran kerja;
- l. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kedokteran olahraga dan kebugaran pegawai;
- m. melaksanakan pelayanan spesialis kedokteran olahraga dan pengkajian hasil pemeriksaan olahraga dan kebugaran;
- n. melaksanakan pelayanan penanganan kedaruratan keolahragaan serta cedera olahraga;
- o. melaksanakan pelayanan pemeriksaan penunjang kesehatan olahraga dan kebugaran;
- p. melaksanakan fasilitasi pelayanan medik dasar kepada tim media yang terdaftar dan bertugas langsung di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- q. melaksanakan koordinasi lintas program dan sektoral sesuai lingkup tugasnya; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan Medik.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Penunjang Medik

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Penunjang Medik merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pelayanan Kesehatan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan pengelolaan prasarana dan sarana teknis pelayanan kesehatan.

- (2) Satuan Pelaksana Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana Penunjang Medik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Penunjang Medik mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan pengelolaan prasarana dan sarana teknis pelayanan kesehatan;
 - d. melaksanakan pelayanan Medical Check Up yang bersifat menyeluruh dan komprehensif;
 - e. melaksanakan pelayanan laboratorium, kefarmasian, rekam medik, radiologi dan gizi;
 - f. melaksanakan pengelolaan pencucian sarana penunjang medik;
 - g. melaksanakan pengujian kesehatan bagi calon pegawai, calon haji bagi pegawai, calon petugas haji dan calon peserta pendidikan bagi pegawai;
 - h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pelayanan medical check up bagi pekerja/karyawan lainnya berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Pelayanan Medik;
 - i. melaksanakan fasilitasi pelayanan Medical Check Up kepada pegawai di lingkungan Istana Kepresidenan, dengan dasar rujukan dari dokter pribadi Kepresidenan;
 - j. melaksanakan fasilitasi dan kerja sama dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan pihak lain;
 - k. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis kedokteran dan penunjang medik;
 - l. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis kedokteran dan penunjang medik;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelaikan peralatan teknis kedokteran dan penunjang medik;

- n. melaksanakan pendataan peralatan teknis kedokteran dan penunjang medik;
- o. melaksanakan koordinasi lintas program dan sektoral sesuai lingkup tugas; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penunjang Medik.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional sebagai bagian Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi Struktur Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SATUAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dibentuk Satuan Pelayanan Kesehatan.

- (2) Satuan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan kerja lini Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pegawai pada kompleks perkantoran Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang tenaga medis sebagai Pengelola, diangkat dan diberhentikan serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (4) Satuan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Satuan Pelayanan Kesehatan Balaikota;
 - b. Satuan Pelayanan Kesehatan Walikota Jakarta Pusat;
 - c. Satuan Pelayanan Kesehatan Walikota Jakarta Selatan;
 - d. Satuan Pelayanan Kesehatan Walikota Jakarta Barat;
 - e. Satuan Pelayanan Kesehatan Walikota Jakarta Utara;
 - f. Satuan Pelayanan Kesehatan Walikota Jakarta Timur;
 - g. Satuan Pelayanan Kesehatan Kompleks Perkantoran Jatibaru;
 - h. Satuan Pelayanan Kesehatan Kantor Dinas Kesehatan;
 - i. Satuan Pelayanan Kesehatan Kompleks Perkantoran Dinas Teknis Abdul Muis;
 - j. Satuan Pelayanan Kesehatan Kompleks Perkantoran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - k. Satuan Pelayanan Kesehatan Kompleks Perkantoran Gunung Sahari;
 - l. Satuan Pelayanan Kesehatan Kantor Dinas Sosial;
 - m. Satuan Pelayanan Kesehatan Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
 - n. Satuan Pelayanan Kesehatan Kompleks Dinas Kebersihan;
 - o. Satuan Pelayanan Kesehatan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - p. Satuan Pelayanan Kesehatan Taman Margasatwa Ragunan;
 - q. Satuan Pelayanan Kesehatan Kompleks Perkantoran Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
 - r. Satuan Pelayanan Kesehatan Kompleks Perkantoran Kuningan;
 - s. Satuan Pelayanan Kesehatan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - t. Satuan Pelayanan Kesehatan pada tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengurangan dan Penambahan Satuan Pelayanan Kesehatan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan atas usul Kepala Pusat.

Pasal 13

Satuan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan medis;
- b. melaksanakan pembinaan kesehatan pegawai
- c. melaksanakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. melaksanakan pelayanan rujukan;

- e. melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelayanan Kesehatan.

BAB VI

ESELON

Pasal 14

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai wajib memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas Kesehatan.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah

BAB X

ASET

Pasal 24

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 25

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam Daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kesehatan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62203

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA